



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Beralamat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, sekarang tidak diketahui lagi Keberadaannya Di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dan pemberkatan perkawinan di Gereja Kristen Pasundan berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 04/SPN/MJ/GKPC/2011 pada tanggal 2 November 2011 dan telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/2011 tertanggal 2 November 2011, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Majalengka ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Majalengka pada tanggal 25 Februari 2012, umur 11 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak pertengahan bulan November tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab soal nafkah secara finansial sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi;
- b. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 hingga saat ini tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara finansial kepada Penggugat, Tergugat memiliki watak yang egois dan pemalas tidak mau bekerja, padahal pada saat itu kondisi Penggugat sedang hamil;

6. Bahwa karena Penggugat sering mendesak Tergugat untuk mencari uang demi menghidupi kebutuhan rumah tangga maka pada bulan Desember tahun 2011 Tergugat mengatakan akan pergi ke luar kota dengan alasan untuk mencari pekerjaan ataupun mencari uang tanpa memberi kepastian kapan akan pulang untuk menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 bertepatan dengan kondisi Penggugat yang saat itu telah melahirkan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Majalengka, Tergugat pulang dari luar kota dan menemui Penggugat beserta keluarga;

8. Bahwa Tergugat datang menemui Penggugat hanya untuk memberikan sedikit uang sebagai pembayaran biaya pasca melahirkan dan sempat berselisih dengan Penggugat beserta Keluarga karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami untuk memberi nafkah dan selama pergi tidak pernah ada komunikasi;

9. Bahwa setelah Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan sempat berselisih dengan keluarga Penggugat, Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;

10. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah ada komunikasi lagi terhitung sejak tanggal 25 Februari 2012 hingga sekarang;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan sabar menunggu kesadaran Tergugat untuk pulang menemui Penggugat serta bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi terhitung sudah 10 (sepuluh) tahun lebih nampaknya Tergugat sudah tidak peduli dengan kondisi Penggugat beserta anak;

12. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera tidak tercapai dan seharusnya tidak terlaksana sebagai pernikahan yang sah, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan baik lahir maupun batin yang diterima oleh Penggugat;

13. Bahwa pihak Keluarga Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat agar bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 38, 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

15. Bahwa berdasarkan pasal 40 (ayat 1) UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa Penggugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat di persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang penggugat ajukan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat: Tergugat yang telah diteguhkan dan pemberkatan perkawinan di Gereja Kristen Pasundan berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 04/SPN/MJ/GKPC/2011 pada tanggal 2 November 2011 dan telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15/2011 tertanggal 2 November 2011 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";

3. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat serta mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2023, tanggal 13 September 2023 dan tanggal 11 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat dengan mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3210126312760001 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Penggugat dikeluarkan di Majalengka tanggal 26 Mei 1975 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3210241007230001 tanggal 20-07-2-23 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 04/SPN/MJ/GKPC/2011 tanggal 2 November 2011 dikeluarkan Gereja Kristen Pasundan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 2 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 2 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dipersidangan telah diperlihatkan aslinya, dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dijadikan saksi dalam perkara ini awalnya saksi kedatangan Penggugat untuk meminta tolong menjadi saksi dalam perkara ini karena Penggugat mengajukan Gugatan Cerai;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tersebut yaitu baru tadi pada saat akan melaksanakan persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada tanggal 2 November 2011;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat di lahir di Majalengka pada tanggal 25 Februari 2012 sekarang sudah usia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Kristen Pasundan berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 04/SPN/MJ/GKPC/2011 pada tanggal 2 November 2011 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/2011 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 November 2011, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diadakan pesta dirumah Penggugat dan pada saat itu saksi datang ke pesta pernikahannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan pernah tinggal bersama sekira hitungan bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal dalam rumah bersama sepengetahuan saksi sering terjadi percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui percekocokan terkait apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari keterangan Penggugat jika percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sebagai akibat dari Tergugat tidak mau usaha ataupun bekerja dengan tujuan menafkahi kebutuhan kehidupan keluarganya;
- Bahwa akibat dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini sepengetahuan saksi tidak pernah kembali ke rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugata yaitu berada di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Penggugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat serta dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini telah bersekolah yang nafkahnya juga hanya dibiayai oleh Penggugat dengan dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga dari Penggugat yang merasa berkeberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sedang saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dijadikan saksi dalam perkara bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada tanggal 2 November 2011;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat di lahir di Majalengka pada tanggal 25 Februari 2012 sekarang sudah usia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Kristen Pasundan berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 04/SPN/MJ/GKPC/2011 pada tanggal 2 November 2011 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/2011 tertanggal 2 November 2011, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diadakan pesta dirumah Penggugat dan pada saat itu saksi datang ke pesta pernikahannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan pernah tinggal bersama sekira hitungan bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal dalam rumah bersama sepengetahuan saksi sering terjadi perkecokan diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkecokan terkait apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari keterangan Penggugat jika perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sebagai akibat dari Tergugat tidak mau



usaha ataupun bekerja dengan tujuan menafkahi kebutuhan kehidupan keluarganya;

- Bahwa akibat dari percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini sepengetahuan saksi tidak pernah kembali ke rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugata yaitu berada di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Penggugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat serta dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini telah bersekolah yang nafkahnya juga hanya dibiayai oleh Penggugat dengan dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga dari Penggugat yang merasa berkeberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai masalah rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga, dimana Tergugata ternyata sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat dirumah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat serta tidak lagi diketahui keberadaannya sampai dengan gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat berkehendak untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya sebelumnya akan dipertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 16 Agustus 2023, tanggal 13 September 2023 dan tanggal 11 Oktober 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, karenanya Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan hak nya dan persidangan dilanjutkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan berupa Bukti Surat Bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat serta bukti Surat Bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, telah menerangkan jika Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sedangkan Tergugat sampai dengan persidangan berlangsung tidak diketahui lagi keberadaannya, karenanya menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR pada pokoknya siapa yang mendalilkan maka berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil- gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3210126312760001 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Penggugat, dan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3210241007230001 tanggal 20-07-2-23 atas nama Kepala Keluarga Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 dan Saksi 1 telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal dirumah tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kabupaten Majalengka, serta Penggugat masih bertempat tinggal ditempat yang sama, sedangkan Tergugat sudah keluar dari rumah tinggal bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bukti surat P-4 berupa Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 04/SPN/MJ/GKPC/2011 tanggal 2 November 2011 dikeluarkan Gereja Kristen Pasundan, bukti surat P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 2 November 2023 dan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 2 November 2023, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 November 2011 di Gereja Kristen Pasundan yang terletak di Cideres Kabupaten Majalengka serta perkawinannya telah dicatatkan secara negara pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada tanggal 02 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa F Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3210241007230001 tanggal 20-07-2-23 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2, telah terungkap fakta hukum bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan saat gugatan diajukan bertempat tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat selaku ibu nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena faktor ekonomi sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan setelah masa pernikahan dilaksanakan yaitu pada sekitar tahun 2012, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dengan tujuan mencari pekerjaan akan tetapi sampai dengan gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat, menurut saksi-saksi jika Tergugat tidak pernah sekalipun kembali ke rumah tinggal bersama atau menemui Penggugat maupun anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta menurut sepengetahuan saksi-saksi jika anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dirawat serta dibesarkan oleh Tergugat sendiri dimana saat ini anak sudah bersekolah yang biaya perawatannya dibiayai sendiri oleh Penggugat dengan dibantu oleh keluarga Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan kabar lagi terkait keberadaan dari Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sendi penting dari perkawinan adalah ikatan lahir batin dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila sendi penting tersebut tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam perkawinan tersebut dinilai sudah tidak kuat lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali serta demi kepentingan para pihak maka jalan yang terbaik untuk perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian agar tidak menyakiti kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat adalah terletak pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum pada huruf b beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim juga akan memperbaiki redaksi dari amar tersebut dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan ini Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari permasalahan ini dikabulkan, maka petitum pada huruf a beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Ali Adrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Mjl tanggal 15 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeyet Mulyati, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeyet Mulyati, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan Tergugat ...	: Rp 224.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp <u>10.000,00 +</u>
Jumlah : Rp. 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)		